

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan pula diikuti dengan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban dari setiap warga negara, baik di Indonesia maupun di negara lain. Adanya pembayaran pajak maka pembangunan nasional dapat dilaksanakan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mengingat pentingnya keberadaan pajak sebagai pemasok dana utama dalam pembiayaan pembangunan, maka pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai jenis pajak dan melalui berbagai sektor, baik melalui sektor publik maupun sektor non publik.

Penerimaan dana oleh pemerintah menjadi sangat penting dengan adanya tugas pemerintah untuk melayani rakyat dan negara. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Negara yang dibuat oleh pemerintah, terdapat tiga unsur penerimaan dana yang menjadi pokok andalan yaitu :

- a. Penerimaan dari sektor pajak

- b. Penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas), dan
- c. Penerimaan dari sektor non migas

Menurut Rochmat soemitro, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2011: 3). Di Indonesia jenis pajak sangatlah beragam diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dimana masing-masing mempunyai tarif dan tata cara dalam perhitungannya. Pajak penghasilan (PPh) sendiri terdiri dari berbagai macam pasal, salah satunya adalah PPh Final atas pelaksana jasa konstruksi. Dalam hal ini, penulis hanya memfokuskan pembahasan pada pajak penghasilan Final atas jasa konstruksi .

Pajak penghasilan Final Final sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 51 Tahun 2008 dan perubahan pada peraturan pemerintah nomor 40 Tahun 2009 atas Pajak penghasilan dari kegiatan jasa konstruksi. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Final menjelaskan mengenai pengenaan pajak terhadap jasa konstruksi, dimana jasa konstruksi sendiri terbagi menjadi tiga yaitu jasa pengawasan konstruksi, jasa perencanaan konstruksi dan jasa pelaksanaan konstruksi. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 atas penghasilan dari jasa konstruksi menjelaskan mengenai definisi pekerja konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau

pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan sipil, arsitektural, mekanikal, elektrikan dan tata lingkup masing-masing untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Pajak penghasilan Final tersebut bersifat final.

Semakin berkembangnya perusahaan baik perusahaan perseorangan maupun perseroan yang bergerak pada bidang konstruksi saat ini akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak negara. Dengan adanya hal tersebut sumber penerimaan apajak semakin bertambah, salah satunya dengan semakin berkembangnya pendirian CV. CV merupakan perseroan komoditir dimana modal pendirian CV tersebut ditanggung oleh dua orang atau lebih.

CV Perdana merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, dimana CV. Perdana memiliki kewajiban dan berhak untuk melakukan pemotongan, perhitungan dan pelaporan atas pajak penghasilan Final final atas jasa konstruksi dalam tahun pajak. Dalam hal ini CV Perdana melakukan pekerjaan, pelaksanaan, dan penyedia jasa. Dana yang diberikan pemerintah untuk pembangunan baik gedung, bangunan sekolah, jembatan, jalan raya dan lain sebagainya diambil dari APBD/APBN dari tiap daerah.

Terkait dengan pemanfaatan jasa konstruksi atas pembangunan seperti bangunan dan gedung yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada pengusaha jasa konstruksi dan bendahara wajib memotong PPh atas jasa konstruksi yang bersifat final. Berdasarkan hal tersebut CV perdana dikenakan pajak atas pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak

terutang dari pelaksanaan jasa konstruksi wajib dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran yang merupakan pemotong dan atau dapat disetor sendiri oleh penyedia jasa yang bukan merupakan pemotong pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan tentang perhitungan pajak penghasilan Final final atas jasa konstruksi dan lebih memfokuskan pada perhitungan, pelaporan dan pencatata pajak penghasilan Final final serta dalam menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan Final atas jasa konstruksi. Penulis mengambil judul

“ IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS PELAKSANA JASA KONSTRUKSI PADA CV. PERDANA DI KABUPATEN PACITAN ”

1.2 Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam judul tugas akhir ini, maka penulis akan memberikan penjelasan judul sebagai berikut :

Implementasi

Adalah perhitungan atau cara untuk menentukan besarnya jumlah angka dalam hal ini jumlah pajak terutang yang nantinya digunakan sebagai dasar pengenaan perhitungan pajak berdasarkan tarif dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan mengetahui tarif dan tata cara perhitungan pajak, maka wajib pajak dapat menghitung pajak terutangnya sendiri. Selain itu wajib pajak dapat melaporkan pajaknya sendiri.

Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan Final adalah pajak yang bersifat final atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan tarif pengenaan pajak sebesar 2 persen dari jumlah bruto nilai kontrak. Dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Jasa Pelaksana Konstruksi

Adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi suatu bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

CV. Perdana

Adalah satu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi yang terletak di Pacitan, yang digunakan penulis sebagai tempat pengamatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang ada, yaitu :

“Bagaimana perhitungan, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi pada CV. Perdana di Kabupaten Pacitan.”

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini, yaitu :

1. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan Final atas jasa pelaksana konstruksi pada CV. Perdana Pacitan.
2. Mengetahui pelaporan pajak penghasilan Final atas jasa pelaksana konstruksi pada CV. Perdana Pacitan.
3. Mengetahui pencatatan pajak penghasilan Final atas jasa pelaksana konstruksi pada CV. Perdana Pacitan

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian dalam Tugas Akhir ini antara lain :

1. Bagi CV. Perdana Pacitan

Laporan tugas akhir ini dapat dimanfaatkan oleh bagian administrasi di CV. Perdana Pacitan sebagai bahan informasi dan masukan untuk memperhitungkan, melaporkan serta mencatat pajak penghasilan Final Final terhadap pelaksanaan jasa konstruksi. Selain itu dapat digunakan sebagai acuan untuk menghitung jumlah pajak terhutang dan segera

melaporkan jumlah pajak sebelum melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

2. Bagi Penulis

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan baru dan lebih memahami tentang materi pajak serta mengaplikasikannya di dunia kerja dan menerapkan ilmu yang telah di dapat selama bangku kuliah

3. Bagi pembaca

Tugas ahir ini dapat digunakan sebagai referensi dan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai pajak penghasilan Final Final atas jasa pelaksana konstruksi

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Menambah pembendaharaan perpustakaan khususnya mengenai perlakuan akuntansi perpajakan pajak penghasilan Final Final atas jasa pelaksana konstruksi dan juga sebagai bahan pertimbangan referensi bagi mahasiswa lain dalam melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir.

1.6 Metode Pengamatan

1.6.1 Metode Interview

Pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung kepada karyawan CV. Perdana, khususnya mengenai perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan Final Final .

1.6.2 Metode Observasi

Pengumpulan data dari pengamatan langsung dan secara sistematis terhadap obyek yang akan diamati